

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan dalam perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan berisi daftar sistematis dan terperinci yang menunjukkan rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari hingga 31 Desember). APBN berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur perekonomian dan merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Melalui kebijakan tersebut pemerintah memberikan kebijakan anggaran negara untuk perlindungan dan memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Kebijakan pemerintah pusat dilakukan guna memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan dan mengatur keuangannya melalui otonomi daerah (Lestari, et.,al. 2018).

Kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya didesentralisasikan oleh pemerintah pusat. Kekuasaan pemerintah pusat dalam Proses desentralisasi dialihkan ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota diseluruh Indonesia. Arus kekuasaan pemerintahan dalam kondisi semula bergerak dari daerah ke tingkat

pusat, sejak ditetapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah (Lestari, et.,al. 2018).

Otonomi yang dititik beratkan pada daerah kabupaten dan kota dengan tujuan agar daerah yang bersangkutan memiliki otonomi dan mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah diberi wewenang yang luas untuk mengelola keuangan mereka sendiri, tetapi dengan syarat pemerintah pusat mengawasinya. Undang – Undang tersebut memberikan pengawasan bahwa daerah tersebut memiliki otoritas untuk mengalokasikan sumber daya ke dalam anggaran mereka dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. kewenangan itulah merupakan bagian dari kebijakan otonomi daerah.

Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mempersempit kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan bergantung pada kebutuhan, potensi dan karakteristik masyarakat setempat. Kebijakan umum APBD ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD untuk melakukan standarisasi alokasi sumber daya. Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal sangat penting (Keefer dan Khemani 2003). Tujuan anggaran ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas umum yang disediakan pemerintah. Namun, karena lembaga legislatif terlibat dalam proses anggaran yang memiliki kepentingan politik, alokasi belanja modal seringkali tidak efektif dalam

menyelesaikan masalah ditengah - tengah masyarakat (Keefer dan Khemani 2003).

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap, seperti infrastruktur, peralatan, sarana, dan prasarana, menjadi kunci strategis dalam meningkatkan produktivitas perekonomian. Sejalan dengan prinsip bahwa semakin tinggi belanja modal, semakin tinggi pula produktivitas perekonomian, tindakan ini menjadi fondasi yang kokoh untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Kuncoro 2004). Otonomi daerah menjadi elemen krusial dalam konteks ini, karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk merancang rencana keuangan sendiri dan mengambil keputusan strategis. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan dinamika serta potensi daerah masing-masing (Kuncoro 2004).

Halim (2004) mengemukakan bahwa belanja modal mengacu pada belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran. Belanja modal akan menambah aset atau kekayaan daerah, kemudian menambah belanja rutin seperti pemeliharaan ditambahkan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal juga didanai oleh pendapatan daerah, salah satunya adalah pendapatan asli daerah. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah, dicapai dengan melakukan belanja modal (Rahayu 2021).

Banyak faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja modal diantaranya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Pertumbuhan

Ekonomi. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap belanja modal yaitu Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut oleh peraturan daerah. PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Permasalahan yang terjadi saat ini yaitu pemerintah daerah terlalu menggantungkan transfer tidak bersyarat dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang dimiliki daerah tersebut, sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam belanja modal. Transfer tak bersyarat juga mengakibatkan peningkatan pengeluaran publik melebihi kenaikan pendapatan masyarakatnya. Permasalahan yang muncul akibat ketergantungan pemerintah daerah kepada dana hibah dari pemerintah pusat tersebut dinamakan fenomena *flypaper effect* (Putra 2015).

Faktor kedua yang mempengaruhi besarnya belanja modal yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk menekankan aspek pemerataan dan keteradilan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. Proses ini melibatkan transfer dana dari pemerintah pusat dengan harapan bahwa pemerintah daerah akan menggunakan DAU yang diterima untuk membiayai belanja modal di wilayah masing-masing. Menurut Siregar (2022) DAU merupakan salah satu bentuk dana perimbangan yang digunakan untuk mendanai belanja modal yang telah dipertimbangkan oleh pemerintah dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Rahajeng (2021) menyatakan bahwa DAU dapat menyebabkan ketimpangan

ekonomi antar provinsi akibat desentralisasi fiskal. Hal ini disebabkan oleh minimnya penerimaan pajak dan kurangnya pemanfaatan sumber daya alam oleh pemerintah daerah, sehingga ketimpangan ekonomi menjadi tidak terhindarkan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi besarnya belanja modal yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara bertahap menuju keadaan yang lebih baik selama jangka waktu tertentu (Dewi et al., 2013). Kemajuan daerah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan jumlah pendapatan daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan pada suatu daerah dipengaruhi oleh jumlah pendapatan daerah, besarnya pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu permasalahan perekonomian jangka panjang suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur utama keberhasilan pembangunan dan hasil yang dicapai akan diapresiasi oleh masyarakat langsung dari kalangan bawah. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat membiayai biaya investasi pembangunan daerah, sebagian modal yang digunakan berasal dari pendapatan asli daerah (Siregar 2022).

Berikut ini adalah tabel pembandingan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Magetan dengan Kabupaten lain.

Tabel 1.1: Rekapitulasi PAD Kabupaten Magetan dengan Kabupaten lain

NO.	Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah		
		2019	2020	2021
1.	Kabupaten Magetan	212.818.519.380	203.435.853.559	243.732.143.559
2.	Kabupaten Madiun	229.206.394.170	258.211.505.535	333.154.568.459
3.	Kabupaten Ngawi	255.080.331.088	269.979.788.588	283.608.932.666
4.	Kabupaten Ponorogo	290.815.307.168	303.331.015.448	376.702.757.475

Sumber : bps.go.id

Dapat dilihat dari tabel diatas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Kabupaten Magetan lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten lain. Pada tahun 2020 PAD Kabupaten Magetan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi kabuapten Madiun, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan. Tinggi rendahnya PAD dapat diketahui melalui upaya yang terus dilakukan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan PAD dengan menggali sumber potensi yang dapat meningkatkan PAD. Dengan adanya hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa peneliti memilih Kabupaten Magetan dibandingkan dengan Kabupaten lain.

Magetan adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di lereng gunung lawu Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Magetan memiliki sumber potensi daerah yang dapat dikelola sebagai sumber pendapatan daerah. Ada berbagai sektor yang ada di Magetan diantaranya dari sektor industri (UMKM) yang terdiri dari pengrajin batik atau sering disebut dengan batik pring khas, pengrajin bambu, emping melinjo, sampai kerajinan kulit. Kabupaten Magetan mempunyai hasil kerajinan yang cukup membuat wisatawan tertarik, yaitu kerajinan kulit sepatu. Kerajinan kulit sepatu ini, terkenal dengan kualitas yang cukup bagus dan kuat. Selain itu dapat dilihat dari sektor pariwisata yang terdiri

objek wisata telaga sarangan, Telaga Wahyu, Taman Genilangit, Mojosemi Park, Lawu Park, dan Lawu Green Flores (<https://www.kompasiana.com> diakses pada 19 juni 2024).

Pemerintah Kabupaten Magetan memiliki keinginan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah melalui objek wisata Telaga Sarangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan menargetkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 19,2 miliar pada 2023 dari Telaga Sarangan. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Magetan target itu naik dari perolehan retribusi wisata Telaga Sarangan. Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Magetan yakin target PAD telaga sarangan 2023 bisa tercapai seiring dengan pelaksanaan program vaksinasi sebagai penanggulangan pandemi COVID-19, disertai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM), yang telah dicabut dan mobilitas warga tidak lagi dibatasi, termasuk untuk berwisata (<https://antaranews.com> diakses pada 22 Oktober 2023).

Tabel 1.2: Rata – Rata PAD dari objek Wisata Telaga Sarangan

Tahun	Rata - Rata PAD dari Objek Wisata Telaga Sarangan	Pertumbuhan	
		%	Rupiah
2019	Rp. 13.500.000.000		
2020	Rp. 10.500.000.000	-22,22%	-Rp 3.000.000.000
2021	Rp. 13.900.000.000	24,46%	Rp 3.400.000.000
2022	Rp. 15.300.000.000	10,07%	Rp 1.400.000.000
2023	Rp. 20.300.000.000	32,68%	Rp 5.000.000.000

Sumber : (<https://antaranews.com>)

Tabel diatas menjelaskan bahwa perolehan rata – rata Pendapatan Asli Daerah objek wisata Telaga Sarangan dari tahun ke tahun selalu mengalami

peningkatan dan penurunan. Tahun 2020 Pertumbuhan PAD Telaga Sarangan mengalami penurunan sebesar -22,22%. Turunnya PAD pada tahun 2020 merupakan dampak dari COVID-19 dimana akses masuk wisata Telaga Sarangan dibatasi. Tahun 2021 Pertumbuhan PAD Telaga Sarangan sudah mulai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 24,46%. Tahun 2022 Pertumbuhan PAD Telaga Sarangan naik sebesar 10,07% dan di tahun 2023 Pertumbuhan PAD Telaga Sarangan naik sebesar 32,68%. Kenaikan PAD Telaga Sarangan paling tinggi dicapai pada tahun 2023 bahkan nilai tersebut melebihi target yang ditentukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Magetan. Kenaikan PAD tersebut diharapkan dapat membantu mendongkrak belanja modal Pemerintah Kabupaten Magetan (<https://beritajatim.com> diakses pada 08 Januari 2024).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait faktor - faktor yang mempengaruhi belanja modal. Penelitian pertama dilakukan oleh Arthadela & Mildawati (2023) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Jawa Timur. Penelitian kedua dilakukan oleh Rahayu Silvia (2022), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021. Penelitian ketiga dilakukan oleh Siregar (2022) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal. Siregar (2022) juga menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Provinsi Jawa Barat periode 2015-2020. Penelitian keempat dilakukan oleh Budiriananti,et.,al. (2021) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak

berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari beberapa peneliti sebelumnya. Variabel Pendapatan Asli Daerah diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Arthadela & Mildawati, (2023). Variabel Dana Alokasi Umum mengambil dari penelitian Rahayu Silvia (2022). Variabel Pertumbuhan Ekonomi mengambil dari penelitian Siregar (2022). Kompilasi tersebut digunakan untuk membuktikan bagaimana hubungan beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi tingkat kemandirian daerah sehingga dapat dibuktikan dengan cara pengelolaan keuangan daerah tanpa bergantung pada pemerintah pusat dari beberapa daerah yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengangkat persoalan tersebut sebagai permasalahan yang akan penulis teliti, dengan demikian penulis mengambil judul “ **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan** ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan ?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan ?

3. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan ?
4. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
2. Mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
3. Mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
4. Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau literatur baru khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dalam membuat keputusan atau langkah - langkah dalam hal belanja modal.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadikan pengetahuan tambahan bagi peneliti khususnya dalam hal Pengaruh PAD, DAU, dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi sumber referensi baru dan menjadi masukan bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.

